



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, implementasi sistem *e-filing* telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural dan manajerial dalam proses implementasi,
 1. Hal tersebut diwujudkan melalui penetapan target pengguna sistem *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penetapan target yang harus dicapai pada setiap tahunnya.KPP Pratama Pekanbaru Tampan mulai menerapkan sistem ini telah menetapkan target untuk pengguna fasilitas sistem *e-filing* dimana target pengguna sistem *e-filing* pada tahun 2014 sejumlah 2.815 dan realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan berjumlah 8.372, dan pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar 11.150 dan realisasinya sebesar 14.798, dan di tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar 38.768 dan realisasinya mencapai 39.297. Selama pelaksanaan sistem ini berdampak positif terhadap wajib pajak karena pelaporan secara elektronik.
 2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan diwujudkan melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian-pembagian tugas, seksi ekstensifikasi bersama *Account Representative* mempunyai tugas mensosialisasikan *e-filing* kepada wajib pajak dan mengadakan kegiatan simpati di jalan protokol, seksi pelayanan bertugas memberikan pelayanan wajib pajak yang mempunyai keluhan dalam pelaporan SPT Tahunan, pengolahan data bertugas untuk mengolah data SPT tahunan yang masuk melalui *e-filing* dan memantau perkembangan sistem *e-filing* ini. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan juga menyediakan layanan pojok mandiri sebagai upaya mendukung implementasi *e-filing* bagi wajib pajak yang belum mengetahui bisa langsung praktek di pojok mandiri..

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. *Monitoring* yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menghasilkan kesimpulan bahwa target *e-filing* yang telah ditetapkan dijadikan acuan pengambilan keputusan kedepan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.
- b. Sistem *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah sesuai standar pengukuran efektivitas karena telah memenuhi standar ukur meliputi keamanan data, waktu pengisian SPT secara cepat, ketelitian proses dan dalam pengimputan data, variasi dalam setiap pengimputan data, relavan dalam keaslian data wajib pajak, sehingga sistem *e-filing* ini efektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sarana wajib pajak untuk melaporansPT Tahunan meskipun dalam praktek masih terdapat pelaporan SPT Tahunan secara manual, hal ini disebabkan wajib pajak belum mampu melaksanakan sistem *e-filing* ini karena kurangnya pengetahuan, susahnya meyakinkan wajib pajak akan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

1. Pengukuran keamanan data: Secara umum sistem *e-filing* dijalankan menggunakan secara *online* oleh karena itu wajib pajak yang menggunakan sistem ini akan di berikan kode nomor identitas rahasia yaitu e-FIN dan Sertifikat Elektronik. E-FIN inilah yang menjadi kunci keamanan data wajib pajak. seluruh data wajib pajak terangkum pada nomor e-FIN. Adanya nomor identitas inilah yang menjadi tolak ukur keuntungan wajib pajak karena selain mudah memperolehnya juga dapat digunakan selamanya. Dalam peraturan perpajakan No 01/PJ/2017, Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikat yang bersifatelektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yangmenunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronikyang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara SertifikasiElektronik.
2. Pengukuran waktu: Dalam pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *e-filing* dapat dilakukan DJP*online*dimana dilakukan dimana saja dan kapan saja karena dilakukan secara *online*, berdasarkan penuturan wajib pajak selaku pengguna sistem *e-filing*, proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan SPT sangat sepat, dan proses pengimputan mudah, dan data terkirim langsung ketika kita melakukan pengiriman SPT .

3. Pengukuran ketelitian: Sistem *e-filing* dilaksanakan sangat mudah, dimana pelaporan SPT akan di berikan petunjuk dalam pengisian sehingga penyajian dari sistem ini mudah dilakukan wajib pajak, baik untuk pengisian harta, hutang, dan penghasilan.
4. Pengukuran variasi laporan: Sistem *e-filing* menampilkan bentuk laporan SPT Tahunan berbeda dengan sebelumnya karena sebelumnya formulir dilakukan secara manual, dan saat ini dilakukan dengan formulir elektronik sehingga variasi laporan berbeda dan mempunyai kemudahan yang sama, wajib pajak bisa langsung melakukan pelaporan dengan mengunjungi DJP *online* dimana laporan ini sesuai dengan format laporan pada KPP Pratama yang tersebar diseluruh indonesia karena ini telah menjadi alamat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang diperuntukan untuk seluruh KPP, sehingga wajib pajak bisa memilih penggunaan pelaporan SPT Tahunan dari sumber Direktorat Jenderal Pajak maupun perusahaan penyedia jasa pelaporan SPT Tahunan yang telah ditunjuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Pengukuran relevansi: Sistem *e-filing* di laksanakan menggunakan sistem data *base* yang dijalankan secara elektronik sehingga ketika dalam pengisian data wajib pajak secara otomatis akan terekam pada sistem ini, data yang telah terekam dapat mudah diakses oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas pajak, dan keuntungan lainnya ialah dapat melihat langsung dalam perkembangan *e-filing* melalui data yang masuk dari wajib pajak dari devisi pengelolaan data pada KPP Pratama.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak KPP Pratama Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih terdapat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara manual, disarankan kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai sistem *e-filing* ini agar wajib pajak lebih yakin dan berpindah melakukan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik secara *on line* dan *real time*.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kurangnya setiap tugas perdivisi, disarankan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat meningkatkan lagi dalam pelaksanaan tugas perdivisi agar pelayanan kepada wajib pajak lebih baik dari sebelumnya.